



PUTUSAN
Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULIANTO ALIAS NANANG BIN ALM. M. TAAT;**
Tempat lahir : Siak ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/10 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kualian Rt 05 Kelurahan Kampung Rempak Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Honorer Distranker Kabupaten Siak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama **JULIANTO Alias NANANG Bin ALM. M.TAAT**;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Sak, tanggal 25 Juli 2017 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-113/Siaks/4/2017, tanggal 2 Mei 2017, Terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **Julianto Alias Nanang Bin Alm. M. Taat** pada hari Juma't tanggal 2 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura atau pada tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2013 pada tempat yang tidak di ingat lagi, terdakwa menjumpai saksi korban yaitu saksi **Anhar, SE Bin Alm Kaharudin** dan menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun terdakwa butuh modal untuk pengerjaan proyek tersebut, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban akan ada keuntungan yang saksi korban peroleh, apabila memberikan modal tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan ***"Bang aku ada dapat kerjaan cuma gak ada modal untuk kerja, aku mau pinjam modal abang dulu nanti setelah pekerjaan selesai uang abang aku kembalikan sekaligus keuntungannya"***saat



itu saksi korban hanya diam saja lalu pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi **Chaldelany, Spd. Binti Alm NM. Silanny** ;

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa pernah mempertemukan saksi korban dengan rekanan proyek terdakwa yaitu Sdr. **Hatta** (Daftar Pencarian Orang) pada tempat yang sudah tidak di ingat lagi tepatnya di Pekanbaru, membicarakan proyek / pekerjaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh terdakwa saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **“Bang, aku dapat kerjaan cuma nggak ada modal untuk kerja aku mau pinjam modal abang dulu, nanti setelah selesai uang abang aku kembalikan sekaligus keuntungannya”** ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang tidak di ingat lagi, terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi korban **Rekapitulasi harga Pekerjaan Pembangunan ruang kelas I Unit 3 lokal lokasi USB Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Penawaran CV. KELUARGA SEJAHTERA dengan total harga pekerjaan sebesar Rp. 372. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rencana Anggaran Biayanya (RAB)**. Oleh karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yaitu pernah sama-sama bekerja satu kantor di Badan Lingkungan Hidup, selanjutnya saksi korban sepakat untuk memberikan modal kepada terdakwa, yangmana terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban apabila Proyek / pekerjaan tersebut selesai dan tehknis penyerahannya saksi korban langsung berurusan kepada terdakwa ;
- Bahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa, saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 135. 000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 2 Agustus 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2013 tepatnya dirumah saksi korban di Pekanbaru saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 7 September 2013 tepatnya di rumah terdakwa di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 12 September 2013 tepatnya di kantor Dinas Cipta Karya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 5. Pada tanggal 18 September 2013 tepatnya di kantor Dinas Cipta Karya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 6. Pada tanggal 24 September 2013 transfer melalui Bank BRI uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
 7. Pada tanggal 27 September 2013 transfer melalui Bank BRI uang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 8. Pada tanggal 3 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di Jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;
 9. Pada tanggal 18 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
 10. Pada tanggal 22 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di Jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 saksi korban bersama dengan saksi **Dodi Irwansyah Sandra** pernah meninjau kelokasi proyek yang dikerjakan oleh terdakwa yaitu Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai dengan Proyek tersebut selesai, terdakwa tidak mengembalikan Dana milik saksi korban maupun keuntungannya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan setiap kali saksi korban menanyakan pengembalian dana milik saksi korban tersebut, terdakwa selalu mengelak dengan mengatakan bahwa **dana tersebut dibawa lari oleh Sdr. Hatta**, kemudian terdakwa selalu menjanjikan kepada korban akan mengembalikannya pada bulan Desember 2013, dengan mengatakan kepada korban **uang milik korban akan dibayarkan melalui Bank BNI pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2013** akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu tidak ada, kemudian saat korban tanyakan terdakwa mengatakan kepada **korban akan mengantarkan langsung dana milik korban kerumah terdakwa di Pekanbaru**, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata juga tidak ada. Kemudian pada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2014 korban mencari keberadaan terdakwa di rumahnya akan tetapi korban tidak menemuinya, selanjutnya tanggal 2 Januari 2014 korban bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan ***“Uang abang aman, sudah sama saya”*** namun terdakwa hanya membohongi saksi korban karena saksi korban belum ada menerima pengembalian dana milik saksi korban tersebut dari terdakwa, selanjutnya atas peristiwa yang dialaminya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak Sri Indrapura untuk proses hukum lebih lanjut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo.Pasal 64 KUHP.**

- A T A U -

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Julianto Alias Nanang Bin Alm M. Taat** pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2013 pada tempat yang tidak di ingat lagi, terdakwa menjumpai saksi korban yaitu saksi **Anhar, SE Bin Alm Kaharudin** dan menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, namun terdakwa butuh modal untuk pengerjaan proyek tersebut, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban akan ada keuntungan yang saksi korban peroleh, apabila memberikan modal tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan ***“Bang aku ada dapat kerjaan cuma gak ada modal untuk kerja, aku mau pinjam modal abang dulu nanti setelah pekerjaan selesai uang abang aku kembalikan sekaligus keuntungannya”*** saat itu saksi korban hanya diam saja lalu pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi **Chaldelany, Spd. Binti Alm NM. Silanny** ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa pernah mempertemukan saksi korban dengan rekanan proyek terdakwa yaitu Sdr. **Hatta** (Daftar Pencarian Orang) pada tempat yang sudah tidak di ingat lagi tepatnya di Pekanbaru, membicarakan proyek / pekerjaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh terdakwa saat itu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **“Bang, aku dapat kerjaan cuma nggak ada modal untuk kerja aku mau pinjam modal abang dulu, nanti setelah selesai uang abang aku kembalikan sekaligus keuntungannya”** ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang tidak di ingat lagi, terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi korban **Rekapitulasi harga Pekerjaan Pembangunan ruang kelas I Unit 3 lokal lokasi USB Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Penawaran CV. KELUARGA SEJAHTERA dengan total harga pekerjaan sebesar Rp. 372. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rencana Anggaran Biayanya (RAB)**. Oleh karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yaitu pernah sama-sama bekerja satu kantor di Badan Lingkungan Hidup, selanjutnya saksi korban sepakat untuk memberikan modal kepada terdakwa, yangmana terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban apabila Proyek / pekerjaan tersebut selesai dan tehnik penyerahannya saksi korban langsung berurusan kepada terdakwa ;
- Bahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa, saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 135. 000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 2 Agustus 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2013 tepatnya di rumah saksi korban di Pekanbaru saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 7 September 2013 tepatnya di rumah terdakwa di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 12 September 2013 tepatnya di kantor Dinas Cipta Karya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 5. Pada tanggal 18 September 2013 tepatnya di kantor Dinas Cipta Karya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 6. Pada tanggal 24 September 2013 transfer melalui Bank BRI uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
 7. Pada tanggal 27 September 2013 transfer melalui Bank BRI uang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 8. Pada tanggal 3 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di Jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;
 9. Pada tanggal 18 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
 10. Pada tanggal 22 Oktober 2013 tepatnya di rumah saksi korban yaitu di Jalan Sepakat Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 saksi korban bersama dengan saksi **Dodi Irwansyah Sandra** pernah meninjau kelokasi proyek yang dikerjakan oleh terdakwa yaitu Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai dengan Proyek tersebut selesai, terdakwa tidak mengembalikan Dana milik saksi korban maupun keuntungannya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan setiap kali saksi korban menanyakan pengembalian dana milik saksi korban tersebut, terdakwa selalu mengelak dengan mengatakan bahwa **dana tersebut dibawa lari oleh Sdr. Hatta**, kemudian terdakwa selalu menjanjikan kepada korban akan mengembalikannya pada bulan Desember 2013, dengan mengatakan kepada korban **uang milik korban akan dibayarkan melalui Bank BNI pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2013** akan tetapi setelah korban tunggu-tunggu tidak ada, kemudian saat korban tanyakan terdakwa mengatakan kepada **korban akan mengantarkan langsung dana milik korban kerumah terdakwa di Pekanbaru**, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata juga tidak ada. Kemudian pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2014 korban mencari keberadaan terdakwa di rumahnya akan tetapi korban tidak menemuinya, selanjutnya tanggal 2 Januari 2014 korban bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan **“Uang abang aman, sudah sama saya”** namun terdakwa hanya membohongi saksi korban karena saksi korban belum ada menerima pengembalian dana milik saksi korban tersebut dari terdakwa, selanjutnya atas peristiwa yang dialaminya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak Sri Indrapura untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-113/Siaks/4/2017, tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO ALS NANANG BIN ALM M.TAAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANTO ALS NANANG BIN ALM. M.TAAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - 2 (dua) lembar slip penyeteroran pembayaran pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;Dikembalikan kepada Sdr. Anhar SE Bin Alm Kaharudin
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis didepan persidangan akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan untuk meminta agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO ALS. NANANG BIN ALM M. TAAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - 2 (dua) lembar slip penyetoran pembayaran pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;Dikembalikan kepada saksi ANHAR SE BIN ALM KAHARUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN Sak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2017, dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 Agustus 2017, serta telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017, sedangkan Terdakwa dalam kesempatan ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata seperti termuat dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing Nomor W4.U13/1599/HN.01.11/VIII/2017 dan Nomor W4.U13/1600/HN.01.11/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 147/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 25 Juli 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai berat ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa JULIANTO Alias NANANG Bin ALM M.TAAT tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat terutama terhadap saksi korban yang telah dirugikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang didalilkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2017 yang antara lain mengemukakan bahwa terhadap berat ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa JULIANTO Alias NANANG Bin ALM M.TAAT tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak membawa efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 147/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 25 Juli 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maka masa penahanan dan atau penangkapan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 147/Pid.B/2017/ PN Sak, tanggal 25 Juli 2017 sekedar mengenai Pidana Yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa JULIANTO Alias NANANG Bin ALM M.TAAT tersebut diatas telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JULIANTO Alias NANANG Bin ALM M.TAAT oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan Gedung sekolah di Desa Sigintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
 - 2 (dua) lembar slip penyetoran pembayaran pembangunan gedung sekolah di Desa Segintil Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;Dikembalikan kepada saksi ANHAR SE BIN ALM KAHARUDIN;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami H.Jalaluddin, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Sugeng Riyono,S.H.,M.Hum.dan Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 191/ PID.B/2017/PT PBR, tanggal 30 Agustus 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sinta Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinta Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)